

ABSTRAK

KEPNDUDUKAN.ADMINISTRASI.OPERATOR

2023

KBBINTAN NO.1 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO 1, LLKB.BINTAN :7 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA FASILITASI PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KABUPATEN BINTAN

- ABSTRAK**
- Bahwa dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan dalam mengelola / menyajikan data kependudukan yang valid an akurat
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan UU No.16 Tahun 2019; UU No.12 Tahun 2006; UU NO.23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2013; UU No.27 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No.57 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP NO.5 Tahun 2006; PP No.25 Tahun 2008 sebagaimana telah dicabut dengan Perpres No.25 Tahun 2008; Perpres No.26 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perpres No.112 Tahun 2013; Permendagri No.28 Tahun 2005 sebagaimana telah dicabut dengan PP No.7 Tahun 2009; Permendagri No.75 Tahun 2020; Perda No.11 Tahun 2022; Perbup No.74 Tahun 2022
 - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Susunan Kelompok Kerja, Tugas dan Fungsinya

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Januari 2023 - Penjelasan : 0 hlm.